



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt. G/2016/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Universitas Sulawesi Barat Majene, bertempat tinggal di jalan Khalik No.08 C, (di belakang kantor BPMK Parepare), Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga , bertempat tinggal di jalan H. Agus Salim (di belakang SMP, 09 Parepare), Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 September 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk. 21. 23.2/ PW.01 /66/ IV/ 2016, tertanggal 6 April 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di jalan Agussalim Kota Parepare, selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa usia pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 19 tahun lamanya namun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak bisa melahirkan keturunan.
 - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti.

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



c. Termohon sering marah-marrah tanpa sebab bahkan berkata kasar, seperti anjing.

6. Bahwa pada, bulan Oktober 2007, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai layaknya suami, bahkan mengusir Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 tahun lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Abdullah bin M.Kattawa** untuk mengikrarkan Talak Satu Raji terhadap Termohon **Tergugat**.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan kedua Termohon tidak hadir.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Siarah, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, tanggal 14 September 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan.
2. Benar, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan Agussalim Kota Parepare.
3. Benar, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun mestinya Pemohon sudah mengetahui kemungkinan tersebut karena Pemohon menikahi Termohon saat sudah berusia senja sehingga sudah sangat sulit mengharapkan keturunan.
4. Tidak benar Pemohon bertengkar dengan Termohon pada tahun 2005, Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2009 sewaktu Pemohon sudah bekerja di Polman.



5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bukan karena alasan yang dikemukakan Pemohon, melainkan karena Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Cia di Polman dan Pemohon meminta Termohon untuk menandatangani izin Poligami, sehingga Termohon marah tetapi tidak berkata kasar seperti “anjing”, Termohon berkata kalau Pemohon ke Polman bukan mencari pekerjaan tetapi mencari perempuan.
6. Tidak benar terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2007 dan Termohon mengusir Pemohon, yang benar pada tahun 2009 Termohon marah karena Pemohon datang ke rumah Termohon meminta Termohon untuk menandatangani izin Poligami sehingga Termohon menyuruh Pemohon pergi namun setelah peristiwa tersebut hubungan Pemohon dan Termohon kembali membaik Tidak benar dan tidak pernah ada pisah tempat tinggal sebab Termohon pergi ke Polman atas sepengetahuan Termohon dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan selama ini Pemohon masih berkomunikasi lewat handphone dengan Termohon, bahkan Pemohon juga masih sering ke rumah Termohon di Parepare dan sebaliknya Termohon juga sering mendatangi Pemohon di Polman.
7. Tidak benar saya telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober 2007, sebab Termohon pergi ke Polman atas sepengetahuan Termohon dengan alasan untuk mencari pekerjaan, lagipula selama ini Pemohon masih berkomunikasi lewat handphone dengan Termohon, bahkan Pemohon juga masih sering ke rumah Termohon di Parepare dan sebaliknya Termohon juga sering mendatangi Pemohon di Polman dalam kurun waktu Oktober 2007 sampai sekarang dan melakukan pemenuhan biologis masing-masing layaknya suami istri lainnya, bahkan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon mendatangi Termohon dan melakukan hubungan suami istri.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



8. Tidak benar.
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan karena Termohon pada prinsipnya tidak mau bercerai.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa benar Pemohon sering datang ke rumah Termohon dan melakukan hubungan suami istri, namun kedatangan Pemohon tersebut hanya untuk menjaga tali silaturahmi dengan Termohon, namun ternyata Termohon melakukan segala upaya yang membuat Pemohon tidak bisa mengendalikan nafsu Pemohon sehingga terjadilah hubungan suami istri tersebut.
- Bahwa adapun kedatangan Pemohon sebelum mengajukan permohonan cerai semata-mata hanya untuk meminta buku nikah Pemohon yang disimpan oleh Termohon, namun Termohon menolak dan kembali melakukan berbagai upaya yang membuat Pemohon kehilangan kendali sehingga terjadilah hubungan suami istri tersebut.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan menambahkan bahwa Termohon tidak pernah melakukan upaya yang berlebihan sebagaimana dimaksud Pemohon untuk memaksa Pemohon melakukan hubungan suami istri, karena hubungan suami istri yang dilakukan Pemohon dan Termohon terjadi secara alamiah dan merupakan spontanitas kerinduan karena intensitas pertemuan yang sangat jarang antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.23.2/PW.01/66/IV/2016, tanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang bermeterai cukup, oleh majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun Parape, Desa Pambusuan, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abdullah dan Termohon bernama Rosda karena Pemohon adalah sahabat dan tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Parepare dan di rumah orang tua Pemohon di Polman secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon diam sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Polman.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon



sering berkata kasar kepada Pemohon, menurut informasi dari Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jl. Mattirotasi Baru, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abdullah dan Termohon bernama Rosda karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Parepare dan di rumah orang tua Pemohon di Polman secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 mulai tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



tidak mau mendengar nasihat Pemohon bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, menurut informasi dari Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, Johan bin Karim, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Keterampilan, No. 23, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abdullah dan Termohon bernama Rosda karena Termohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Parepare dan di rumah orang tua Pemohon di Polman secara bergantian.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik saja karena saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon di Polman dalam keadaan rukun bermalam dalam satu kamar dan berinteraksi layaknya suami istri yaitu ketika saksi bersama istri berkunjung bersama Termohon ke

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



rumah orang tua Pemohon baik dalam rangka acara keluarga maupun silaturahmi.

- Bahwa Pemohon juga sering datang ke Parepare bersama dengan Termohon bahkan Pemohon dengan Termohon pernah ke Ujung Lero di rumah saksi menginap satu sampai dua hari, jadi saksi juga heran mengapa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon bekerja di Polman dan Termohon tinggal di Parepare tetapi hubungan suami istri baik-baik saja.

Saksi kedua Issing binti Campur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Keterampilan, No. 23, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abdullah dan Termohon bernama Rosda karena Pemohon adalah kemenakan saksi dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Parepare dan di rumah orang tua Pemohon di Polman secara bergantian.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik saja karena saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon di Polman dalam keadaan rukun dan bermalam disana yaitu ketika saksi berkunjung bersama Termohon ke rumah orang tua Pemohon baik dalam rangka acara keluarga maupun silaturahmi.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



- Bahwa Pemohon juga sering datang ke Parepare bersama dengan Termohon bahkan Pemohon dengan Termohon pernah ke Ujung Lero di rumah saksi menginap satu sampai dua hari, oleh karenanya saksi heran mengapa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon..
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon bekerja di Polman dan Termohon tinggal di Parepare tetapi hubungan suami istri baik-baik saja.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi secara lisan yang menyatakan pada prinsipnya Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun apabila Tergugat bersikukuh pada kehendaknya untuk bercerai, maka Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat tanpa nafkah, sehingga patut apabila Tergugat dihukum membayar nafkah lampau terhitung sejak Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan Juni 2007.
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah sebagai kompensasi dari pengajuan cerai talak yang diajukan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan menderita secara lahir dan bathin, sehingga Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah.

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan Juni 2007 sampai dengan April 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan.

Subsidaire :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau sebesar gugatan Penggugat sebab Tergugat merasa selama ini bekerja proyek tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 yaitu proyek di Perumnas Wewek'e, Proyek Gedung bertingkat SMK 3 Parepare, Proyek di Kantor Lapas dan tanggul Pasar Senggol Parepare semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat tidak sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberi cincin emas 2 gram 22 karat.
- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat tidak sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



bulan, Tergugat hanya sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai nafkah lampau tetap pada gugatan rekonsvansi, karena Tergugat sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa mengenai mut'ah Penggugat meminta motor Shogun sebagai mut'ah.
- Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak dan telah pula melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Siarah, M.H., namun upaya majelis hakim serta mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 karena Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena Termohon tidak bisa melahirkan keturunan, Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon sering marah-marah tanpa sebab bahkan berkata kasar seperti “anjing”, bahwa pada bulan Oktober 2007 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai layaknya suami, bahkan mengusir Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 tahun lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawabanya pada pokoknya mengakui sebagian, sebagiannya diakui dengan berklausula, serta menyangkali sebagian lainnya sehingga Termohon tidak menghendaki terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab tersebut majelis hakim menemukan 3 pokok masalah dalam perkara ini, antara lain :

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri?
2. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
3. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun?

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil-dali permohonan Pemohon, namun karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan perdata khusus, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini perkawinan Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, selain itu telah disumpah dan keterangannya disampaikan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya didasarkan informasi dari Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sehingga hanya berkualifikasi *testimonium de auditu*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal



308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi yang juga merupakan keluarga dekat Pemohon maupun Termohon sehingga juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, selain itu telah disumpah dan keterangannya disampaikan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi masing-masing menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, lebih lanjut kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon rukun bersama ketika kedua orang saksi tersebut berkunjung bersama Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Polman, bahkan Pemohon dan Termohon bermalam bersama. Selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi di rumah orang tua Pemohon, namun juga terjadi ketika Pemohon mengunjungi Termohon di rumahnya di Parepare maupun ketika berkunjung ke rumah saksi yang juga merupakan suami istri di Ujung Lero Parepare Pemohon dan Termohon pernah bermalam sehari maupun dua hari, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan perpisahan Pemohon dan Termohon saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon.

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa terkait mengenai perpisahan tersebut kedua saksi Termohon menerangkan bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon pergi bekerja di Parepare, oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon tetap saling mengunjungi dalam kurun beberapa tahun terakhir bahkan beberapa minggu sebelum pengajuan cerai Termohon masih datang mengunjungi Termohon, para saksi juga sering berkunjung bersama Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Polman, bahkan Pemohon dan Termohon bermalam bersama. Selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan Pemohon juga sering mengunjungi Termohon di rumahnya di Parepare bahkan menginap di rumah saksi yang juga merupakan suami istri di Ujung Lero Parepare satu ataupun dua hari dalam kamar yang sama.

Menimbang, bahwa terkait perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan kesaksian antara saksi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terkait perbedaan kesaksian saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 tahun tanpa saling mengunjungi dan keterangan saksi Termohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon yang hanya disebabkan Pemohon mencari nafkah sehingga antara Pemohon dan Termohon masih intens bertemu baik di Polman dan di Parepare dirumah Termohon maupun di rumah saksi menginap selama 1 ataupun 2 hari, majelis hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon hanya didasarkan oleh pengetahuan umum yang saksi ketahui tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, hal tersebut disebabkan terbatasnya interaksi yang dilakukan oleh saksi pertama yang hanya seorang sahabat ataupun tetangga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses wilayah-wilayah privat yang dimiliki Pemohon seperti rumah Pemohon serta keterbatasan intensitas waktu kebersamaan saksi dengan Pemohon, demikian halnya dengan saksi kedua Pemohon yang meskipun merupakan sepupu Pemohon namun

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



bertempat tinggal di Parepare dan jauh dari tempat kediaman Pemohon maupun Termohon sehingga sulit memiliki pengetahuan yang lebih detail tentang perpisahan Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun saksi Termohon merupakan saksi yang memiliki tingkat interaksi yang lebih intens dengan Termohon sehingga para saksi tersebut sering menyaksikan langsung intensitas pertemuan Pemohon dan Termohon, bahkan kedua saksi tersebut menjadi pelaku langsung karena kedua saksi tersebut beberapa kali menyediakan rumahnya untuk tempat menginap Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 309 R.Bg majelis menilai kesaksian saksi Pemohon berkaitan dengan perpisahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sehingga dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perpisahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka permohonan Pemohon ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat tanpa nafkah, sehingga patut apabila Tergugat dihukum membayar nafkah lampau terhitung sejak Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan Juni 2007.
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah sebagai kompensasi dari pengajuan cerai talak yang diajukan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan menderita secara lahir dan bathin, sehingga Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan Juni 2007 sampai dengan April 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama tiga bulan.

Subsidaire :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau sebesar gugatan Penggugat sebab Tergugat merasa selama ini bekerja proyek tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 yaitu proyek di Perumnas Wekke'e, Proyek Gedung bertingkat SMK 3 Parepare, Proyek di Kantor Lapas dan tanggul Pasar Senggol Parepare semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat.
2. Bahwa untuk mut'ah Tergugat tidak sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberi cincin emas 2 gram 22 karat.
3. Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat tidak sanggup memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, Tergugat hanya sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai nafkah lampau tetap pada gugatan rekonsensi, karena Tergugat sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Bahwa mengenai mut'ah Penggugat meminta motor Shogun sebagai mut'ah.
3. Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi merupakan assesoir atau merupakan akibat dari adanya gugatan konvensi, oleh karenanya karena gugatan dalam konvensi ditolak maka gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon.

Dalam Rekonsensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Salmirati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd.

Salmirati, S.H. M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

Sudirman, S.Ag,

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 23 dari 22 hal Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Pare